

RENCANA KERJA TAHUN 2021



**DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR
KOTA BEKASI**

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT sehingga Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2021 dapat diselesaikan. Sebagai implementasi dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat Renja, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Bekasi tahun 2021.

Renja ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi personil di Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam menyusun prioritas-prioritas program dan kegiatan pada tahun 2021, sehingga sasaran yang telah ditetapkan dalam Renja ini dapat terpenuhi seluruhnya.

Akhirnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi upaya kita Dalam melanjutkan pembangunan untuk mewujudkan Kota Bekasi yang sejahtera dan lebih baik.

Bekasi, 2020
**Kepala Dinas Bina Marga dan
Sumber Daya Air Kota Bekasi**



ARIEF MAULANA, ST. MT
NIP. 19711013 199703 1 004

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR LAMPIRAN | iii |
| BAB 1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 LATAR BELAKANG | 1 |
| 1.2 LANDASAN HUKUM..... | 3 |
| 1.3 MAKSUD DAN TUJUAN..... | 6 |
| 1.4 SISTEMATIKA PENULISAN | 6 |
| BAB 2 HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019 | 8 |
| 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PEPRANGKAT DAERAH..... | 8 |
| 2.1.1 <i>Penetapan Indikator Kinerja</i> | 9 |
| 2.1.2 <i>Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019</i> | 9 |
| 2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD | 10 |
| 2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI PD DAN CATATAN STRATEGIS..... | 10 |
| 2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD..... | 14 |
| 2.5 PENELAHAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT | 14 |
| BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH | 15 |
| 3.1 TELAHAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL..... | 15 |
| 3.1.1 <i>Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih</i> | 15 |
| 3.1.2 <i>Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat</i> | 16 |
| 3.1.3 <i>Telaahan KLHS Kota Bekasi</i> | 16 |
| 3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD | 17 |
| 3.2.1 <i>Tujuan</i> | 17 |
| 3.2.2 <i>Sasaran</i> | 17 |
| BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH | 19 |
| BAB 5 PENUTUP | 36 |

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 2.1 Tabel Laporan Fisik dan Keuangan Belanja APBD Dinas Bina Marga berdasarkan program Tahun 2019

Lampiran 2.2 Capaian Target Indikator Kinerja Program Pembangunan Tahun 2019

Lampiran 2.3 Lampiran Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada tahun 2019 Dinas BMSDA

BAB 1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Instansi Pemerintah merupakan salah satu faktor yang harus dilaksanakan untuk mencapai suatu sasaran akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam kerangka mencapai *good governance* yang dimaksud, instansi pemerintah harus secara kontinyu melakukan evaluasi programnya yang meliputi evaluasi untuk peningkatan kualitas struktur, evaluasi untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana dan tanggap terhadap perubahan serta antisipatif terhadap masa yang akan datang.

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Kota Bekasi merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan Public Service (Pelayanan Masyarakat) dari segi infrastruktur jalan, pengendalian banjir, penataan dan pemeliharaan taman, pengelolaan reklame, serta pelayanan Penerangan Jalan Umum. Pemerintahan yang baik dicerminkan dengan mewujudkan perimbangan antara kebutuhan atau tuntutan masyarakat dengan tingkat pelayanan yang memadai. Secara substansial, rencana kerja penanganan sektor bina marga dan sumber daya air di Kota Bekasi harus berprinsip pada *Sustainability Development* atau pembangunan yang berkelanjutan, yaitu pengelolaan dan penanganan sektor bina marga dan sumber daya air yang berorientasi pada kesinambungan kehidupan masa akan datang.

Dengan demikian perencanaan kerja ini merupakan suatu rencana induk secara komprehensif yang menggambarkan bagaimana organisasi mencapai misi dan tujuannya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang akan timbul.

Dengan adanya otonomi daerah, Pemerintah Kota Bekasi memiliki kewenangan yang lebih luas di dalam merencanakan dan melaksanakan setiap kebijakan di tingkat Kota Bekasi, kecuali urusan-urusan yang ditetapkan menjadi kewenangan pusat dan

provinsi. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 ini meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah.

Dari prinsip-prinsip dasar tersebut di atas, jelas terlihat bahwa semua tindakan kebijakan yang diimplementasikan pada era otonomi diorientasikan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya lokal. Kesejahteraan masyarakat pada hakikatnya dapat diwujudkan melalui pencapaian hasil kegiatan pembangunan yang dilakukan secara berkesinambungan yang meliputi aspek pertumbuhan ekonomi yang tinggi, distribusi pendapatan yang relatif merata, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan taraf pendidikan dan kesehatan masyarakat.

Upaya untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi adalah suatu hal yang sangat kompleks dan tidak mungkin dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yang parsial dan sektoral. Untuk mendorong pembangunan di Kota Bekasi dibutuhkan suatu pendekatan yang sistemik dan sistematis yang lebih ditekankan pada aspek-aspek yang fundamental dan strategis. Oleh karena itu perlu dirumuskan sebuah rencana kerja yang berisi arah kebijakan dasar dan strategi pembangunan kota yang dapat mendorong peran aktif seluruh elemen masyarakat di dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Dengan demikian diharapkan seluruh elemen yang berkepentingan di Kota Bekasi (masyarakat atau publik, DPRD, departemen atau instansi, Lembaga swadaya masyarakat, dsb) akan mendapatkan kesempatan dan peluang dasar yang sama untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi untuk menjadi kota yang Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Rencana kerja tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki dengan mempertimbangkan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategi. Sumber daya tersebut bersifat spesifik

lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Di era otonomi daerah ini, kemampuan pemerintah Kota Bekasi di dalam mengelola seluruh potensi yang ada akan sangat menentukan perkembangan Kota Bekasi ke arah yang diinginkan.

Penyusunan Rencana kerja wajib dikomunikasikan ke seluruh elemen yang terlibat untuk membantu mengarahkan semua kegiatan yang dilakukan oleh elemen-tersebut untuk memajukan Kota Bekasi. Selanjutnya sangat pula dibutuhkan adanya iklim dan lingkungan yang kondusif yang didukung oleh tegaknya penegakan hukum (*law enforcement*) dan diterapkannya prinsip-prinsip *good governance* dilingkungan masyarakat maupun lingkungan pemerintahan kota untuk meningkatkan partisipasi, kehidupan sosial, perekonomian masyarakat dan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman, tertib, tentram, damai dan sejahtera.

Dengan tersusunnya Rencana Kinerja (Renja) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing-masing kegiatan. Serta dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja DBMSDA Kota Bekasi ini dibuat dengan menggunakan pendekatan *Strategic Management System* dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Undang-Undang tersebut merupakan salah satu acuan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi melalui sinkronisasi dan peningkatan sinergi program antara pusat dengan daerah serta program pembangunan lintas sektor di daerah.

Dalam penyusunannya, Renja DBMSDA Kota Bekasi Tahun 2021 ini juga memperhatikan arah dan garis kebijakan terkait yang telah dirumuskan, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 33, tambahan lembaran Negara RI nomor 4700);
- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta sarana dan prasarana umum;
- i. iPeraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan;

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.19 Tahun 2011 tentang Persyaratan Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 03 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;
- m. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi tahun 2011 – 2031;
- o. Keputusan Walikota Nomor 060/Kep.355-ORG/XI/2008 tentang Pembakuan Nomenklatur, Literatur dan Istilah Bahasa Inggris Terhadap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi(Lembaran Daerah Kota BekasiTahun 2016 Nomor 6 Seri D);
- q. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D);
- r. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta tata kerja pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.
- s. Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2018-2023.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Dokumen Renja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2020 adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan Kebinamargaan dan Tata Air yang selanjutnya dituangkan dalam RKA Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi adalah:

- t. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 pada Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi;
- u. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kebinamargaan dan Tata Air untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
- v. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Kebinamargaan dan Tata Air.

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Dokumen Rancangan Akhir Rancangan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2021 ini mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan penyusunan Renja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2021, agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019

Bab II menjelaskan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan capaian Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi. Disamping itu, pada Bab II diuraikan analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab III menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun 2021, serta keselarasan program kerja dengan visi misi Walikota.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV menjelaskan program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 berdasarkan Visi Misi Kepala Daerah Terpilih dan Usulan kegiatan Tahun 2021 yang bersifaturgent dan prioritas dalam penganggaran.

BAB V PENUTUP

Bab V memuat kesimpulan dari rencana kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan rekomendasi rencana tindak lanjut dari permasalahan yang ada.

BAB 2

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA TAHUN 2019

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PEPRANGKAT DAERAH

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018-2023. Adapun penyusunan Renja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Tahun 2021, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut :

- Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- Tujuan yang dikehendaki; dan
- Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai diatas, penyusunan Renja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Tahun 2021 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2019 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2021; dan

- Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

2.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilakukan melalui penetapan indikator kinerja berupa ukuran kuantitatif dan kualitatif.

Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja keberhasilan RPJMD Kota Bekasi tahun 2018-2023, indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:

- a. Panjang jalan yang dibangun
- b. Persentase panjang trotoar yang dibangun dan ditingkatkan
- c. Persentase jalan dan jembatan yang terpelihara
- d. Persentase Sistem Informasi/ database jalan dan jembatan yang tersedia
- e. Persentase saluran/ Drainase yang ditingkatkan atau terpelihara
- f. Persentase berkurangnya luasan genangan banjir
- g. Persentase capaian target pemasangan titik PJU
- h. Persentase terpenuhinya kebutuhan Penerangan Jalan Umum
- i. Persentase Titik PJU dalam kondisi baik
- j. Terpenuhinya Kebutuhan sarana dan Prasarana penunjang Petugas
- k. Persentase Luasan lahan terbuka hijau
- l. Persentase Pemanfaatan ruang sesuai Peruntukan
- m. Persentase Terkendalinya Jumlah Titik Reklame
- n. Jumlah rencana pembangunan infrastruktur kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota
- o. Jumlah rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota.

2.1.2 Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2019

Pada Tahun 2019 Jumlah Belanja Daerah Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi sebesar Rp. 782.491.799.379,00. Pada Perubahan APBD Tahun 2019 mengalami perubahan alokasi

dana menjangsi sebesar Rp. 635.544.126.879,00. Dari Jumlah belanja daerah telah terealisasi sebesar Rp. 573.019.871.162,0 dengan realisasi keuangan sebesar 90,16% dengan rincian terlampir sesuai Lampiran 2.1 Tabel Laporan Fisik dan Keuangan Belanja APBD Dinas Bina Marga berdasarkan program Tahun 2019.

ANALISIS KINERJA PELAYANAN PD

Analisis kinerja pelayanan PD berupa pengukuran tingkat pencapaian kinerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Tahun 2019 dilakukan dengan membandingkan antara target indikator yang telah ditetapkan dengan pencapaian realisasi indikator sasaran pada tahun 2019 yang dapat dilihat terlampir pada Lampiran 2.2 Capaian Target Indikator Kinerja Program Pembangunan Tahun 2019.

ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS FUNGSI PD DAN CATATAN STRATEGIS

Berdasarkan deskripsi permasalahan pelayanan PD pada subbab sebelumnya terlihat faktor utama yang mempengaruhi yaitu dari segi geografi dan kondisi sarana dan prasarana PD.

Permasalahan pelayanan PD dari segi kondisi geografis Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

- Topografi Kota Bekasi relatif datar dengan kemiringan 0 – 2% sehingga sering terjadinya genangan.
- Kota Bekasi dilalui arus pergerakan lalu lintas barang dan jasa dari wilayah timur Pulau Jawa menuju Jakarta baik melalui jalan tol maupun jalan arteri.
- Kebijakan tata ruang nasional yang menetapkan Kota Bekasi sebagai pusat kegiatan wilayah dalam lingkungan Jabotabek yang kegiatan utamanya industri dan pariwisata serta menunjang DKI Jakarta dalam bidang kependudukan dan permukiman menyebabkan arus urbanisasi yang tinggi.
- Kebijakan pemerintah DKI Jakarta dalam arah pengembangan menuju barat dan timur sehingga volume lalu lintas menjadi tinggi.

- Kota Bekasi sebagai salah satu kawasan kegiatan nasional (PKN).
- Kebijakan pemerintah Kabupaten Bekasi dan Propinsi Jawa Barat yang menetapkan kawasan industri skala besar yang mencapai 6000 Ha berdampak terhadap meningkatnya lalu lintas di Kota Bekasi.
- Dibelahnya Kota Bekasi dalam arah barat-timur oleh jalan tol Kalimalang, Jalan Negara Bekasi Karawang, rel kereta api yang dikembangkan dengan double track kereta api
- Sedangkan arah utara-selatan Kota Bekasi dipisahkan oleh Kali Bekasi, Kali Kranji dan beberapa kali sekunder irigasi untuk wilayah Kabupaten Bekasi
- Terdapat 20 sungai/kali yang melewati Kota Bekasi sehingga Kota Bekasi menjadi area rawan banjir.

Sementara permasalahan pelayanan PD dari segi kondisi sarana dan prasarana DBMSDA Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

- Kondisi sumber daya manusia bidang ilmu teknis kurang memadai
- Pelaksanaan tugas fungsional sebagai PPK, PPTK, PELTEK dan Pembantu PELTEK kurang efisien dan efektif.
- Lemahnya pembinaan/ bantuan hukum dalam perkara kegiatan dan administrasi dokumen – dokumen.
- Standar operasional prosedur dalam pelayanan publik belum maksimal diterapkan.
- Kurang fasilitas untuk menunjang kerja karyawan.

b. Bidang Bina Marga

- Terbatasnya data jaringan dan fungsi jalan dan jembatan.
- Terbatasnya data Rumaja dan Rumija serta operasi penertibannya belum optimal.
- Belum tertibnya nama – nama jalan yang ada di Kota Bekasi.

- Belum optimalnya penanganan pemeliharaan jalan rusak yang sifatnya urgent.
- Penerapan undang – undang lalu lintas belum optimal
- Kurangnya akses poros jalan arteri kota arah barat-timur yang hanya dilayani oleh jalan arteri saja, sehingga arus lalu lintas menumpuk di pusat kota
- Kurangnya akses poros utara-selatan kota yang terhambat jalan tol, Sungai Kalimalang, jalan kereta api yang memerlukan penambahan pelebaran jalan, jembatan dan Fly Over/Under Pass.
- Terjadinya beban lalu lintas yang cukup tinggi yang tidak sesuai dengan kelas jalan yang ada sehingga meningkatkan tingkat kerusakan jalan.
- Pertambahan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertambahan panjang ruas jalan, sehingga kapasitas jalan yang ada telah terlampaui ($v/c \text{ ratio} > 1$).
- Banyaknya titik-titik kemacetan pada ruas jalan dan pada persimpangan
- Rendahnya partisipasi masyarakat dalam memelihara jalan dan saluran.
- Banyaknya program nasional di Kota Bekasi yang menjadi beban daerah misalnya dampak jalan tol terhadap keberadaan jalan lokal, double track kereta api yang berdampak terhadap kemacetan lalu lintas di pintu perlintasan.
- Kurang fasilitas untuk menunjang kerja karyawan
 - Kurangnya staf ahli

c. Bidang Sumber Daya Air

- Database jaringan saluran/drainase belum Up To Date
- Jaringan Irigasi di Kota Bekasi sudah berubah fungsi dan belum berubah kewenangannya.
- Penangan Banjir dan Pembangunan Situ/Polder belum memadai.

- Terbatasnya dana normalisasi/pemeliharaan saluran drainase akibat cepatnya sedimentasi dan banyaknya sampah di kali atau saluran.
- Terdapat titik-titik banjir yang tersebar di wilayah Kota Bekasi
- Kurangnya bangunan pengendali banjir
- Kurangnya jaringan bangunan silang (*Crossing/Syphon*) dan penampang basah yang terhambat jalan tol, Saluran Kalimalang, Rel kereta api
- Kurangnya tampungan air (Polder)
- Sistem drainase yang berbatasan dengan wilayah pemerintahan lain (*penyempitan/bottle neck*)
- Berubahnya fungsi tata guna lahan (Land use)
- Kurang fasilitas untuk menunjang kerja karyawan
- Kurangnya staf ahli

d. Bidang PJU dan taman

- Belum efektifnya pelaksanaan sistem pengawasan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- Hasil evaluasi dan pengendalian serta kajian dan penelitian belum dimanfaatkan secara optimal.
- Lambatnya laporan progres dari pejabat pelaksana teknis kegiatan.
- Pemeliharaan fasilitas PJU dan taman belum maksimal

Perumusan isu-isu strategis didasarkan terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada DBMSDA Kota Bekasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga pelaksana pembangunan. Isu-isu strategis tersebut dapat menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Isu strategis DBMSDA adalah:

- a. Peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan dan saluran/drainase;
- b. Pembangunan polder sebagai mitigasi menangani banjir akibat kondisi topografi Kota Bekasi;

- c. Peningkatan dan pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana, utilitas dan ruang terbuka hijau (taman).

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL PD

Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah mendukung pembangunan. Penyusunan Rencana Kerja Awal oleh Dinas BMSDA dilakukan sebagai upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi kedinasan. Lampiran Review terhadap Rancangan Awal RKPD pada tahun 2019 Dinas BMSDA terlampir pada Lampiran 2.3.

PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air pada tahun 2019 memiliki beberapa kegiatan yang berhubungan langsung dengan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan PD terkait.

BAB 3

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

Menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018 – 2023 bahwa Visi Kota Bekasi adalah “**CERDAS, KREATIF, MAJU, SEJAHTERA DAN IHSAN**”.

Ditinjau dari sisi pembangunan, secara umum tugas DBMSDA terkait dengan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, maka secara khusus tugas dan fungsi DBMSDA berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke 2 yaitu **Membangun, Meningkatkan dan Mengembangkan Prasarana dan Sarana Kota yang maju dan memadai.**

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, DBMSDA sesuai lingkup tugasnya yaitu membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembangunan Prasarana dan Sarana Kota yang Maju dan Memadai. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut DBMSDA Kota Bekasi mempunyai fungsi, sebagai berikut:

- a. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah
- b. Merumuskan serta menetapkan rencana strategis kebijakan/petunjuk teknis dan/atau menyampaikan bahan penetapan oleh Wali Kota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- c. Merumuskan dan menetapkan pedoman kerja di bidang sumber daya air, bina marga, tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian
- d. Mengidentifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sumber daya air, bina marga, tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian berkenaan dengan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah serta memberikan alternatif pemecahan masalah
- e. Mengkoordinasikan, memantau dan mengendalikan penanganan fungsi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi pelaksanaan di bidang sumber daya air, bina marga, tata ruang, tata bangunan dan lingkungan serta pengawasan dan pengendalian
- f. Mengarahkan, mendistribusikan, mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas prioritas di lingkungan Dinas dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sesuai kewenangan dalam bidang tugasnya.

3.1.2 Telaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat

Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi DBMSDA Air Kota Bekasi sebagai berikut.

- Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas Transportasi
- Pembangunan dan perbaikan jalan antar kota

3.1.3 Telaahan KLHS Kota Bekasi

Kajian Lingkungan Hidup Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (KLHS RPJMD) bertujuan untuk memeriksa kembali keberadaan kebijakan/ rencana / program

pada RPJMD apakah telah mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan hidup berkelanjutan. Telaahan hasil KLHS terhadap tugas dan fungsi PD:

- Penyediaan akses sistem transportasi berkelanjutan
- Penyediaan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang ramah untuk anak, penyandang disabilitas, dan lansia
- Penataan dan pengendalian estetika papan reklame
- Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas kota secara terpadu, merata dan memenuhi standar pelayanan prima yang ramah gender, kreatif, dan akses

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Renja merupakan pedoman perencanaan PD untuk satu tahun yang memuat pelaksanaan kegiatan pembangunan PD secara rinci. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Kepala PD menyiapkan Renja Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu pada Renstra PD dan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PD).

3.1.4 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan disini adalah suatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air pada jangka waktu 1 (tahun) tahun mengikuti tujuan yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018- 2023.

Tujuan DBMSDA Kota Bekasi adalah **Menyediakan infrastruktur, bangunan air, dan fasilitas penunjang infrastruktur yang memadai untuk peningkatan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat Kota Bekasi**

3.1.5 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Dinas Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dalam

jangka waktu 1 (satu) tahun melalui kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pada 5 (lima) tahun mendatang.

Sasaran DBMSDA Kota Bekasi ada 3 (tiga) poin yaitu:

- a. Meningkatkan ketersediaan infrastuktur (jalan, jembatan, dan saluran) yang layak untuk menunjang kualitas hidup masyarakat;
- b. Mitigasi bencana banjir untuk meningkatkan kenyamanan dan kualitas hidup masyarakat;
- c. Meningkatkan ketersediaan fasilitas penunjang infrastruktur (*pedestrian*, taman, dan penerangan jalan umum) yang layak untuk menunjang kualitas hidup masyarakat.

BAB 4

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program prioritas Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018- 2023 merupakan suatu bentuk penjabaran dari Visi Pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 yang digagas oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi terpilih dalam rangka mewujudkan Kota Bekasi Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan.

Selain itu program prioritas pembangunan Kota Bekasi Tahun 2018-2023 ini juga digunakan sebagai alat di masing-masing satuan kerja perangkat daerah guna mendukung Visi Pembangunan Kota Bekasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan tupoksi yang melekat pada masing-masing PD di Kota Bekasi. Sehingga semua perangkat daerah dapat ambil bagian dalam mensukseskan visi pembangunan ini.

Relevansi DBMSDA terhadap visi, misi, dan 45 program prioritas Kepala Daerah, terdapat 6 program prioritas Kepala Daerah yang merupakan tugas dari DBMSDA yaitu:

- Program 23: Pengembangan system layanan cepat tanggap dengan penanganan sampah, jalan, saluran, PJU, dan kemacetan berbasis IT
- Program 25: Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi
- Program 27: Penambahan dan pemeliharaan taman – taman kota bernuansa tematis
- Program 29: Penataan dan pengendalian estetika papan reklame (mengarahkan pada reklame digital bersumber energi surya)
- Program 35: Penanggulangan Banjir melalui penerapan penanganan banjir berwawasan lingkungan (*eco-drainage*)
- Program 44: Pembangunan dan penataan jalur pejalan kaki dan jalur khusus sepeda

Untuk rumusan rencana program dan kegiatan Dinas BMSDA Tahun 2021 dapat dilihat terlampir pada Tabel 4.1.

BAB 5

PENUTUP

Renja Tahun 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi untuk Tahun Anggaran 2021. Kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra Revisi 2018-2023 (target di tahun 2023-nya). Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2021 Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air. Selain digunakan sebagai pedoman untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi pada tahun 2021, Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan *good governance* dilingkungan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Bekasi.



REKAPITULASI
LAPORAN REALISASI DAN KEUANGAN BELANJA LANGSUNG
APBD KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2019

Tanggal : 28 Januari 2020

| NO | KODE | URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN | DATA AWAL | | | | DATA SETELAH EFISIENSI | | | | KET |
|----|--------|--|--------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| | | | PAGU ANGGARAN (Rp) | Relisasi Keuangan (Rp) | Relisasi Keuangan (%) | Relisasi Fisik (%) | PAGU ANGGARAN (Rp) | Relisasi Keuangan (Rp) | Relisasi Keuangan (%) | Relisasi Fisik (%) | |
| 1 | 1 3 1 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 9,584,900,000.00 | 8,930,584,640 | 93.17 | 100.00 | 9,584,900,000.00 | 8,930,584,640.00 | 93.17 | 100.00 | BLPU |
| 2 | 1 3 2 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | 954,000,000.00 | 329,181,100 | - | 100.00 | 954,000,000.00 | 329,181,100.00 | - | 100.00 | BLPU |
| 3 | 1 3 5 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | 20,000,000.00 | - | - | 100.00 | 20,000,000.00 | - | - | 100.00 | BLPU |
| 4 | 1 3 6 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | 43,270,000.00 | 19,918,000 | 46.03 | 100.00 | 43,270,000.00 | 19,918,000.00 | 46.03 | 100.00 | BLPU |
| 5 | 1 3 15 | PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN | 12,162,684,150.00 | 12,162,684,150 | 100.00 | 100.00 | 12,162,684,150.00 | 12,162,684,150.00 | 100.00 | 100.00 | Tunda Bayar |
| 6 | 1 3 16 | PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG | 2,875,681,711.00 | 2,875,681,691 | 100.00 | 100.00 | 2,875,681,711.00 | 2,875,681,691.00 | 100.00 | 100.00 | Tunda Bayar |
| 7 | 1 3 17 | PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN | 9,567,163,372.00 | 9,567,163,364.00 | 100.00 | 100.00 | 9,567,163,372.00 | 9,567,163,364.00 | 100.00 | 100.00 | Tunda Bayar |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------------------|
| 8 | 1 | 3 | 20 | PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR | 1,929,790,000.00 | 1,929,790,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,929,790,000.00 | 1,929,790,000.00 | 100.00 | 100.00 | Tunda Bayar |
|---|---|---|----|------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|-------------------------|------------------|--------|--------|--------------------|

| NO | KODE | | | URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN | PAGU ANGGARAN (Rp) | Relisasi Keuangan (Rp) | Relisasi Keuangan (%) | Relisasi Fisik (%) | PAGU ANGGARAN (Rp) | Relisasi Keuangan (Rp) | Relisasi Keuangan (%) | Relisasi Fisik (%) | KET |
|--------------|------|---|----|---|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2 | 5 | 20 | PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU | 8,253,796,140.00 | 4,623,112,140.00 | 73.92 | 91.21 | 6,253,796,140.00 | 4,623,112,140.00 | 73.92 | 91.21 | Tunda Bayar 2017 |
| 10 | 1 | 3 | 31 | PROGRAM PENGELOLAAN JALAN | 396,731,648,766.00 | 318,505,096,475.00 | 88.18 | 95.72 | 361,187,176,266.00 | 318,505,096,475.00 | 88.16 | 95.72 | APB D 2019 |
| 11 | 1 | 3 | 32 | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DRAINASE | 282,438,865,240.00 | 148,900,391,801.00 | 91.05 | 98.75 | 163,543,865,240.00 | 148,900,391,801.00 | 91.05 | 98.59 | APB D 2019 |
| 12 | 1 | 3 | 33 | PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG DAERAH | - | - | - | - | - | - | - | - | APB D 2019 |
| 13 | 1 | 3 | 34 | PROGRAM PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN DI KAWASAN STRATEGIS | 57,930,000,000.00 | 65,176,267,801.00 | 96.67 | 85.10 | 67,421,800,000.00 | 65,176,267,801.00 | 96.67 | 100.00 | APB D 2019 |
| TOTAL | | | | | 782,491,799,379 | 573,019,871,162 | 73.23 | 77.69 | 635,544,126,879 | 573,019,871,162 | 90.16 | 96.44 | |

Lampiran 2.2 CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 2019

| BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | KONDISI KINERJA AWAL RPJMD | TARGET DAN CAPAIAN KINERJA 2019 | | KETERANGAN | | PERANGKAT DINAS |
|--|---|--------|----------------------------------|---------------------------------------|---------|--|---|--------------------------------------|
| | | | | TARGET | CAPAIAN | PERMASALAHAN | SOLUSI | |
| | | | | | | | | |
| Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | |
| Program Pengelolaan Jalan | Presentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik | % | 96% | 0.5 | 352.95 | | | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air |
| Program Pengelolaan Jalan | Presentase jembatan dalam kondisi baik | % | 70% | 4.0 | 769.09 | | | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air |
| Program Pengelolaan Sistem Drainase | Presentase drainase dalam kondisi baik | % | 70% | 1.0 | 87.65 | Penanganan permasalahan terkait sumber Daya Air tidak hanya fokus pada saluran. Pekerjaan normalisasi saluran drainase existing untuk beberapa kasus dirasa kurang sesuai untuk dikerjakan | Disesuaikan lagi terkait penentuan target dan rencana kegiatan. | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air |
| Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Presentase Kecukupan Ruang Terbuka Hijau | % | 13% | 0.006 | 1117 | | | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air |
| Program Pengelolaan Jalan | Presentase pedestrian yang ramah bagi pejalan kaki, penyandang difable dan lansia | % | 24% | 0.5 | 353.15 | | | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air |
| Program Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Strategis, Program Pengelolaan Jalan | Presentase utilitas dalam kondisi baik | % | 34.80% | 11.9 | 101.85 | | | Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air |

Bekasi, 2020

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN
SUMBER DAYA AIR KOTA BEKASI

ARIEF MAULANA, ST., MM

NIP : 19711013 199703 1 004